



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0705/SK-PEND/DPMPTSP/2022

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM RIYADLUL WILDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadlul Wildan Sukarindik telah mengusahakan didirikannya Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan;

b. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 060922.DPMPTSP.00002 Tanggal 06 September 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2774/PAUDNI, Tanggal 31 Agustus 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 0408220038849 Tanggal 04 Agustus 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan Nomor 900/36/DPMPTSP, Tanggal 12 September 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM
RIYADLUL WILDAN**
- Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM
- Alamat : Jl. Sukarindik II RT. 01 RW. 03
Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Indihiang,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA** : “Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Riyadlul Wildan sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA



HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011